



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan dasar guna membentuk siswa di Manggarai Timur sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi, perlu dilakukan insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas PPO adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
7. Implementasi adalah penerapan/ tindakan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Insersi merupakan penyisipan inti dari nilai-nilai dalam Mata Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
9. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan nilai - nilai universal.
10. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan Karakter Generasi Muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka implementasi insersi pendidikan Anti Korupsi di Sekolah se - Kabupaten Manggarai Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- a. Implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- b. Pelaksanaan implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- c. Kerjasama ;
- d. Monitoring, evaluasi,dan pelaporan;
- e. Pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi pendidikan anti korupsi merupakan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama,dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi :

- a. Regulasi Implementasi insersi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD / MI dan SMP / MTS sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan.
- b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi insersi pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar.
- c. Satuan Kerja yang memadai dalam mengimplentasi insersi pendidikan anti korupsi pada Pendidikan Dasar.
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada Pendidikan Dasar. 

- e. Monitoring dan implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada Pendidikan Dasar.
- f. Melaksanakan publikasi implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada Pendidikan Dasar.

Pasal 7

Langkah Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi, sebagai berikut ;

1. Inisiatif merancang, antara lain :
 - a. Menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan pancasila dan Kewarganegaran (PPKn) dan mata pelajaran pendidikan Agama yang relevan dengan tindakan anti korupsi yang akan dibelajarkan.
 - b. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik, tahu, paham ,sadar, bisa mempraktekan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas,sekolah, keluarga,dan masyarakat;
 - c. Memilih media (berupa referensi, permainan, film,pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman.
 - d. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajar, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta memuat sitem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
2. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca indranya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
3. Menyiapkan jaringan dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, masyarakat,serta melibatkan semua pihak melalui :
 - a. Menyamakan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn dan diantara guru PPKn di sekolah.
 - b. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter pada pendidikan Dasar antar guru PPKn/ guru kelas dengan guru lain di satu sekolah.
 - c. Membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar guru PPKn/ guru kelas dalam Forum Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP)/ Kelompok Kerja Guru (KKG); 

- d. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali, antara sekolah dan lingkungan, serta antara guru PPKn/Wali Kelas/ Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

- 1) Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn.
- 2) Guru mata pelajaran PPKn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Merencanakan dan merancang format evaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan.
 - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik.
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
 - d. Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

Guna kelancaran implementasi inseri pendidikan anti korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau penegak hukum lainnya.

Pasal 11

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi Pendidikan Anti korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

↓

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal, 06 September 2019

↳ **BUPATI MANGGARAI TIMUR,**



AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal, 06 September 2019

↳ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**



BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR...